

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1 Latar Belakang

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (selanjutnya disebut KBBI) prostitusi merupakan pertukaran hubungan seksual dengan uang atau hadiah sebagai suatu transaksi perdagangan; Secara etimologi kata prostitusi berasal dari bahasa latin yaitu “*pro-stituere*” artinya membiarkan diri berbuat zina, melakukan persundalan, pencabulan, dan pergendakan. Prostitusi (pelacuran) secara umum adalah praktik hubungan seksual sesaat, yang kurang lebih dilakukan dengan siapa saja, untuk imbalan berupa uang. “Tiga unsur utama dalam praktik pelacuran adalah: pembayaran, promiskuitas dan ketidakacuhan emosional.”¹ Pada umumnya ada tiga pihak yang terlibat didalamnya yakni pelacur, pembeli, dan muncikari yang perannya sebagai penghubung yang mempermudah transaksi antara pelacur dan pembeli. Kasus mengenai kegiatan ini sudah sering terjadi bahkan akhir-akhir ini kasus demikian gempar dimasyarakat dimana kasus ini diekspos dalam berita nasional, terlebih kasus prostitusi ternyata sudah menggandeng *public figure* dimana mereka adalah panutan atau seharusnya menjadi contoh karena kehidupan mereka adalah sorotan media juga masyarakat. Baru-baru ini kasus kegiatan prostitusi meledak dibicarakan seantero Indonesia, dimana salah satu artis ternyata mengambil bagian didalamnya. Artis berinisial VA ternyata melakukan kegiatan prostitusi tersebut dimana VA ternyata merupakan PSK nya, namun sampai saat ini VA belum bisa dibuktikan benar melakukan kegiatan tersebut karena tidak ada pasal yang dapat menjerat VA atas kasus Prostitusi yang dilakukannya.

Aktivitas ini merupakan suatu kejahatan terhadap kesusilaan yang diatur dalam bab ke empat belas (XIV) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut sebagai KUHP). Kejahatan kesusilaan adalah suatu tindak pidana yang berhubungan dengan masalah kesusilaan, dimana kesusilaan disini berkaitan dengan nafsu seksual atau perbuatan mengenai kehidupan seksual yang tidak senonoh serta dapat menyinggung rasa malu seksual seseorang ataupun sekelompok. Kejahatan kesusilaan meliputi Pasal 281 sampai dengan Pasal 303

¹ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010 h. 159

KUHP diantaranya adalah kejahatan pelacuran yang diatur dalam Pasal 296 KUHP: “Barangsiapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak seribu rupiah”

Unsur-unsur Pasal 296 KUHP meliputi : 1) Sengaja; 2) Menghubungkan atau memudahkan, perbuatan cabul, oleh orang lain dengan orang lain; 3) menjadikan sebagai mata pencarian atau kebiasaan. Dari unsur-unsur Pasal 296 KUHP diatas, jelaslah bahwa prostitusi atau pelacuran menurut Pasal 296 KUHP yang dapat dipidana hanyalah “pihak yang sengaja menghubungkan atau memudahkan” prostitusi tersebut sebagai pencarian atau kebiasaan, yang dikenal dengan muncikari. Jadi ancaman pidana dalam Pasal 296 KUHP hanya ditujukan pada muncikari dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak seribu rupiah. Sebagaimana diketahui prostitusi sebagai mata pencarian atau kebiasaan dari muncikari tidak dapat berjalan tanpa adanya pihak pelacur sebagai penjual jasa dan hidung belang sebagai pembeli jasa, dimana perbuatan tersebut merupakan pula sebagai mata pencarian bagi pelacur tersebut.

Penerapan Pasal 296 KUHP tidak akan terwujud tanpa adanya penjual dan pembeli jasa prostitusi. Mengapa dikatakan demikian? Karena maraknya muncikari saat ini yang dilakukan melalui elektronik harus disertai pula pelacur dan pria hidung belang dimana lingkup pekerjaan tersebut menguntungkan para pihak dan merupakan suatu kebiasaan. Terutama bagi muncikari dan pelacur untuk memperoleh penghasilan secara mudah, namun sangat bertentangan dengan kepentingan hukum yang dilindungi yakni kejahatan kesusilaan.

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut sebagai Rancangan KUHP) mulai dibicarakan pada tahun 1980-an hingga saat ini belum terselesaikan dan telah mengalami perubahan-perubahan puluhan kali, dan berakhir melalui perubahan tahun 2018. Menurut bab XVI Rancangan KUHP tentang Tindak Pidana Kejahatan Kesusilaan yang diatur dalam Pasal 445 sampai dengan Pasal 478, yang berkaitan dengan prostitusi tercantum dalam Pasal 472 sampai dengan Pasal 474. Diantaranya adalah Pasal 472 Rancangan KUHP 2018 yang mengatur bahwa:

- (1) Setiap Orang yang menghubungkan atau memudahkan orang lain melakukan percabulan dan persetubuhan dengan Anak kandung, Anak tirinya, Anak angkatnya, atau Anak di bawah pengawasannya yang dipercayakan kepadanya untuk diasuh dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) tahun.
- (2) Setiap Orang yang menghubungkan atau memudahkan orang lain melakukan perbuatan cabul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 471 ayat (1) dipidana dengan..
- (3) Setiap Orang yang diluar hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghubungkan atau memudahkan orang lain berbuat cabul atau bersetubuh dengan orang yang diketahui atau patut diduga belum berumur 18 (delapan belas) tahun dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.
- (4) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan sebagai pekerjaan atau kebiasaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.”

Selanjutnya Pasal 473 Rancangan KUHP menyatakan:

- “Dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, Setiap Orang yang:
- a. Menjadikan sebagai pekerjaan atau kebiasaan menghubungkan atau memudahkan orang lain berbuat cabul atau bersetubuh; atau
 - b. Menarik keuntungan dari perbuatan cabul atau persetubuhan orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai mata pencaharian.”

Dipertegas oleh Pasal 474 Rancangan KUHP sebagai berikut:

- (1) Setiap Orang yang menggerakkan, membawa, menempatkan Anak atau menyerahkan Anak kepada orang lain untuk melakukan percabulan, pelacuran, atau perbuatan melanggar kesusilaan lainnya dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun.
- (2) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menjanjikan Anak memperoleh pekerjaan atau janji lainnya dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Ketiga Pasal tersebut diatas rumusannya ditujukan kepada orang yang menghubungkan orang lain melakukan persetubuhan yang dikenal dengan muncikari, sedangkan pasal-pasal yang dikaitkan dengan orang yang melakukan persetubuhan dalam hal ini perempuan dan laki-laki yang dilarang dalam Rancangan KUHP tertuang dalam Pasal 463 Rancangan KUHP dan Pasal 470; Diantaranya Pasal 463 Rancangan KUHP: “Setiap Orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban menurut hukum adat setempat atau hukum yang hidup dalam masyarakat.”

Selanjutnya Pasal 470 Rancangan KUHP menyatakan:

“Setiap Orang yang memberi atau berjanji akan memberi hadiah menyalahgunakan wibawa yang timbul dari hubungan keadaan atau dengan penyesatan menggerakkan orang yang diketahui atau patut diduga belum berusia 18 (delapan belas) tahun, untuk melakukan perbuatan cabul atau membiarkan terhadap dirinya dilakukan perbuatan cabul dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.”

Uraian tentang Rancangan KUHP diatas menunjukkan bahwa peranan muncikari sangat ditonjolkan pada perilaku prostitusi. Latar belakang ini merupakan alasan saya memberikan judul **“Sanksi Pidana Bagi Pekerja Seks Komersial Dan Pengguna Jasa Prostitusi Dalam Hukum Pidana”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut: “Apakah ada ketentuan pasal-pasal dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diarahkan pada muncikari, PSK dan pembeli jasa PSK?”

1.3 Tujuan Penelitian

A. Tujuan Akademis

Untuk memenuhi salah satu syarat akademis guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan Campus Surabaya

B. Tujuan Praktis

Tujuan Praktis dari penulisan ini adalah:

1. Untuk lebih mengetahui dan memahami ketentuan hukum yang menyangkut pihak-pihak yang terkait dalam pelacuran
2. Untuk lebih mengetahui dan memahami keberadaan pasal-pasal Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang ditujukan kepada Pekerja Seks Komersial itu sendiri, maupun pembeli jasa PSK

1.4 Manfaat Penelitian

1. Sebagai bentuk masukan bagi Pemerintah kedepannya apabila akan membentuk aturan terkait Prostitusi.
2. Menambah wawasan masyarakat yang awam akan tindak pidana prostitusi, bahwa PSK dan pengguna jasa dapat dikenakan sanksi pidana.

1.5 Metode Penelitian

A. Tipe Penelitian

Yang digunakan dalam penyusunan proposal ini adalah tipe penelitian yuridis normatif. “Penelitian hukum normatif yang nama lainnya adalah penelitian hukum doktrinal yang disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain”²

B. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan atau statue approach. “Pendekatan undang-undang (statue approach) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.”³. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual atau *conceptual approach*. “Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) beranjak dari pandangan - pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.”⁴

C. Sumber Hukum

Sumber penelitian hukum terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas⁵ bahan hukum ini diperoleh dari perundang-undangan meliputi

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Tahun 2018
3. Peraturan Daerah

Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer, menjelaskan mengenai pendapat atau pikiran para ahli namun sifatnya tidak mengikat. Bahan hukum sekunder meliputi:

1. Literatur

² Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke-8, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, h. 14

³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta, 2017, h. 133.

⁴ *Ibid*, h. 177

⁵ Sari Mandiana, *Handout Metode Penelitian Hukum Yuridis Normatif/Doctrinal*, Surabaya, 2018, h.9

2. Asas-asas
3. Doktrin
4. Yurisprudensi

D. Langkah Penelitian

- A. Langkah Pengumpulan Bahan Hukum: Penelitian dimulai dengan inventarisasi merupakan kegiatan pengumpulan bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas, kemudian dilanjutkan dengan klasifikasi yaitu penelompokan atau penggelongan dengan memilah-milah bahan hukum yang terkait dengan rumusan masalah. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis sebagai langkah akhir guna mempermudah dalam pemahaman bahan hukum .⁶
- B. Langkah Analisa: Sebagai tipe penelitian yuridis normative, maka metode yang digunakan adalah metode deduksi yang berawal dari hal-hal umum dalam hal ini adalah bahan-bahan hukum yang berlaku umum seperti perundang-undangan, teori-teori, doktrin yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang bersifat umum yang diterapkan pada rumusan masalah sehingga diperoleh jawaban yang khusus bagi permasalahan/kasus itu. Untuk menjawab permasalahan tersebut maka digunakan penafsiran otentik yang penafsirannya dilakukan berdasarkan pengertian yang ditentukan oleh pembentuk undang-undang, juga digunakan penafsiran sistematis yaitu penafsiran yang dilakukan dengan meninjau susunan yang berhubungan dengan pasal-pasal lainnya, baik dalam undang-undang yang sama maupun dengan undang-undang lain.

1.6 Pertanggungjawaban Sistematis

Skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab dan masing-masing bab terbagi dalam beberapa sub bab. Adapun keempat bab tersebut sebagai berikut :

BAB I: PENDAHULUAN. Merupakan awal penulisan skripsi dengan mengemukakan latar belakang yang berisi tentang landasan yuridis bagi tindak pidana pelacuran atau pekerja seks komersial (PSK), beserta penggunaannya. Menurut hukum positif yang diancam dengan sanksi pidana hanyalah muncikari,

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, h. 237

demikian halnya dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tahun 2018, sedangkan tindak pidana muncikari baru ada dengan keberadaan PSK dan pengguna PSK.

Pendahuluan ini dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan dan tipe penelitian yang digunakan yakni yuridis normatif.

BAB II: PENGERTIAN DAN HAKEKAT TINDAKAN PIDANA MUNCIKARI DALAM IUS CONSTITUTUM. Dalam bab ini terdiri dari 2 (dua) sub-bab yaitu:

Bab II.1: Pengertian Pekerja Seks Komersial Beserta Pihak-Pihak Yang Terkait. Bab ini mengupas siapakah yang disebut dengan PSK, pihak pengguna jasa, serta muncikari yang memudahkan hubungan antara PSK dan penggunaan jasa yang disertai dengan pembayaran, dan menjadi mata pencaharian bagi PSK tersebut.

Bab II.2: Tindak Pidana Terhadap Kesusilaan Khususnya Muncikari Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bab ini mengemukakan landasan yuridis, yakni KUHP yang hanya ditujukan pada muncikari melalui Pasal 296 KUHP, dan pelanggarannya dalam Pasal 506 KUHP. Menurut hukum positif (ius constitutum) hanya muncikari yang terjerat dengan tindak pidana asusila ini. Sedangkan dalam tindak pidana asusila, pihak-pihak utama adalah PSK dan pengguna jasa PSK. Peraturan perundang-undangan yang ditujukan kepada PSK dan pengguna jasa PSK hanya melalui Peraturan Daerah.

BAB III: TINDAK PIDANA ASUSILA MENURUT RANCANGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA TAHUN 2018 (IUS CONSTITUENDUM). Dalam bab ini terdiri dari 2 (tiga) sub-bab yaitu:

Bab III.1: Pengaturan Tindak Pidana Prostitusi Dalam RKUHP. Bab ini akan menjabarkan mengenai aturan-aturan dalam RKUHP mengenai pasal prostitusi.

Bab III.2: Analisis Terhadap Penjatuhan Sanksi Bagi Pihak-Pihak Yang Terlibat Dalam Prostitusi. Bab ini akan membahas mengenai sanksi apakah yang akan diterapkan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam prostitusi.

BAB IV: PENUTUP. Bab ini adalah kajian akhir dari masalah yang dibahas, yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

Bab IV.1: Kesimpulan. Merupakan perumusan secara singkat dan jawaban atas pokok masalah yang sudah dikemukakan pada bab-bab diatas.

Bab IV.2: Saran. Merupakan rekomendasi atau bentuk masukan kedepan untuk masalah hukum yang dikaji mengingat hukum adalah bersifat preskriptif yang membutuhkan masukan agar dapat lebih memenuhi kebutuhan masyarakat kedepannya.

